STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

	NOMOR SOP	488/13/-Ekbang,PPIDP/2024
BANTEN	TGL .PEMBUATAN	8 Januari 2024
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	15 Januari 2024
》 《 共 	DISAHKAN OLEH	Plt. Kepala Biro
		Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
VAL TARS		
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN		
SEKRETARIAT DAERAH		Dr. H. M Yusuf, S Ses, M. Si
		NIP. 19650824 198712 1 002
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSAN	
1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	 Memahami per 	aturan komisi informasi republik Indonesia nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	informasi publi	k
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang No. 14 th 2008 tentang keterbukaan informasi	2. Peraturan Daer	ah No. 8 th 2012 tentang tata kelola keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan
 Peraturan Daerah No. 8 th 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik 		erah dan Peraturan Gubernur No 23 Tahun 2021 tentang pedoman pelayanan informasi publik
Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		
5. Peraturan Gubernur No 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi		asi dilingkungan pemerintah pemerintah provinsi banten
Publik Dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi Banten		nan informasi dan dokumentasi memilki kemampuan :
6. Peraturan Gubernur No 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor		i pelayanan publik i pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi		i teknologi informasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten		ar belakang pendidikan yang mendukung dalam pelayanan pengelolaan informasi dan
7. Keputusan Gubernur Banten Nomor 489. 1/Kep.50 HUK/2022 tentang Penetapan		asi dan hukum pengujian konsekuensi informasi
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi		
Banten.		
8. Peraturan komisi informasi republik indonesia No. 1 Th 2021 tentang Standar Layanan Informasi Informasi Publik.		
KETERIKATAN	PERALATAN / PERLEGK	APAN :
1. SOP surat masuk	1. Term of reference	
2. SOP surat keluar	2. Komputer / Lapt	

 SOP kearsipan SOP rapat 	 Printer Jaringan internet Telepon dan fax Rak/ filling cabinet Surat/ nota dinas 					
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN :					
 Dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun dalam sekali Apabila tidak dilaksanakan, akan menimbulkan kesulitan dalam pelayanan Permohonan Informasi Publik, Penanganan Keberatan Informasi Publik dan Fasilitasi Sengketa Informasi Publik Melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dan dokumen kegiatan					

No.	Kegiatan Utama dan PPI	Pelaksana							
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimban gan Pelayanan Informasi	Kompone n atau Perangkat Daerah	Pemoh on	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi					Berkas permohonan informasi/ dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat pada hari dan jam kerja	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum		>			 Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK) Dasar hukum Undang- undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	Pada hari dan jam kerja	 Informasi/ dokumen dari komponen atau perangkat daerah SK Tim Pertimbangan 	

	Kegiatan		Pelaks	ana			Pendukung		
No.		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimban gan Pelayanan Informasi	Kompone n atau Perangkat Daerah	Pemoh on	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4		5	6	7	8	9
3	Menyampaikan kepada PP1D atas status informasi/ dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/ dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PP1D memerintahkan kepada komponen/ Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/ dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PP1D membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.	•				 Informasi/ dokumen dari komponen atau perangkat daerah SK Tim Pertimbangan 	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan teregistrasi dan telah mendapatkan pertimbangan	 SK menjadi Lampiran Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Informasi/ dokumen dari komponen atau perangkat daerah 	
4	Memberikan informasi/ dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/ dokumen tersebut dinyatakan rahasia				•••	Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dinyatakan rahasia	Pada hari dan jam kerja dan dapat diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	